



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.414, 2023

KEMEN-KUKM. Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
Bongkar Muat Pelabuhan. Pelindungan
Pemberdayaan Koperasi.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DALAM
PENYELENGGARAAN TENAGA KERJA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa koperasi tenaga kerja bongkar muat mempunyai peran yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat dan pelaksanaan dukungan terhadap kelancaran proses bongkar muat di pelabuhan;
- b. bahwa untuk mendukung dan melindungi keberadaan koperasi tenaga kerja bongkar muat dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khususnya dalam menghadapi era digitalisasi, perlu disusun kebijakan pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi tenaga kerja bongkar muat dalam Peraturan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6619);
 5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DALAM PENYELENGGARAAN TENAGA KERJA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Tenaga Kerja Bongkar Muat yang selanjutnya disingkat TKBM adalah anggota Koperasi TKBM yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis tertentu bekerja di bidang kegiatan bongkar muat yang dikelola dalam wadah Koperasi jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat.
3. Koperasi TKBM adalah Koperasi yang kegiatan usaha utamanya bergerak di bidang penyelenggara TKBM di pelabuhan.
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan

- keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
 6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
 7. Deputi adalah unit eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkoperasian.
 8. Perangkat Daerah adalah dinas yang membidangi Koperasi pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Koperasi TKBM merupakan badan usaha yang mandiri dan sebagai wadah TKBM di Pelabuhan.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 3

- (1) Koperasi TKBM di Pelabuhan dibentuk dari, oleh, dan untuk anggota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
- (2) Dalam hal terdapat Pelabuhan baru, pembentukan Koperasi TKBM harus tunduk dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menjalankan kegiatan penyelenggaraan TKBM di Pelabuhan, Koperasi TKBM harus mendapatkan surat pemberitahuan kegiatan usaha dari penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Untuk mendapatkan surat pemberitahuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi TKBM harus menyertakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan setempat dan penyelenggara Pelabuhan setempat.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam melakukan penilaian, paling sedikit

memperhatikan:

- a. keanggotaan;
 - b. kesesuaian kegiatan usaha dalam anggaran dasar;
 - c. sertifikat kompetensi kerja dan/atau sertifikat pelatihan dan/atau surat keterangan pengalaman kerja di bidang bongkar muat Pelabuhan; dan
 - d. potensi volume kerja.
- (2) Potensi volume kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan pelaksanaan bongkar muat di Pelabuhan.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Anggota Koperasi TKBM merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi, yang dicatat dalam buku daftar anggota.
- (2) Anggota Koperasi TKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TKBM; dan
 - b. non TKBM.
- (3) Koperasi TKBM wajib melakukan pendataan terhadap anggota TKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang disampaikan kepada Perangkat Daerah setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan oleh Koperasi TKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada penyelenggara Pelabuhan setempat untuk dilakukan registrasi.
- (6) Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan data anggota TKBM yang telah teregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Perangkat Daerah dan dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (7) Keanggotaan Koperasi TKBM tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan, anggota Koperasi TKBM yang merupakan TKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. batas usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
 - b. pendidikan minimal lulus dan berijazah sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja dan/atau sertifikat pelatihan dan/atau surat keterangan pengalaman kerja di bidang bongkar muat Pelabuhan.

- (2) Anggota Koperasi TKBM yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi anggota Koperasi TKBM non TKBM.
- (3) Segala hal yang berkaitan dengan aktivitas anggota Koperasi TKBM diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi TKBM.

Bagian Keempat
Pengurus

Pasal 8

- (1) Pengurus Koperasi TKBM dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
- (2) Pengurus Koperasi TKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah menjadi anggota Koperasi paling singkat 2 (dua) tahun dan aktif sebagai anggota; dan
 - b. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman tentang pengelolaan organisasi dan usaha.
- (3) Masa jabatan pengurus Koperasi TKBM untuk 1 (satu) kali periode paling lama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (4) Pengurus Koperasi TKBM dilarang merangkap jabatan sebagai pengawas Koperasi TKBM.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku pada saat pendirian Koperasi TKBM.

Bagian Kelima
Pengawas

Pasal 9

- (1) Pengawas Koperasi TKBM dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota Koperasi.
- (2) Pengawas Koperasi TKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah menjadi anggota Koperasi paling singkat 2 (dua) tahun dan aktif sebagai anggota; dan
 - b. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman tentang pengawasan.
- (3) Masa jabatan pengawas Koperasi TKBM untuk 1 (satu) kali periode paling lama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (4) Pengawas Koperasi TKBM dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus Koperasi TKBM.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku pada saat pendirian Koperasi TKBM.

BAB III
KEGIATAN USAHA KOPERASI TKBM

Pasal 10

- (1) Koperasi TKBM melaksanakan kegiatan usaha

- penyelenggara TKBM di Pelabuhan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi TKBM dapat melaksanakan kegiatan usaha lain berupa:
 - a. jasa penyewaan alat berat;
 - b. jasa transportasi;
 - c. perdagangan barang; dan/atau
 - d. bentuk usaha lain yang disepakati oleh anggota.
 - (3) Kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha penyelenggaraan TKBM di Pelabuhan, Koperasi TKBM dapat memiliki unit usaha penyedia jasa TKBM.
- (2) Unit usaha penyedia jasa TKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk sub unit kerja atau kelompok kerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional di Pelabuhan setempat.

Pasal 12

- (1) Koperasi TKBM wajib:
 - a. menyampaikan laporan rapat anggota tahunan;
 - b. memiliki surat pemberitahuan kegiatan usaha;
 - c. memiliki rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan
 - d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi TKBM wajib memiliki perjanjian kerja dengan TKBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB IV PELINDUNGAN

Pasal 13

- (1) Kementerian dan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan perlindungan kepada Koperasi TKBM.
- (2) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pendampingan hukum;
 - b. advokasi terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat;
 - c. fasilitasi akses pembiayaan;
 - d. pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Koperasi dalam mengelola usaha; dan/atau
 - e. pendampingan dan konsultasi terhadap permasalahan operasional dan pengembangan usaha.

BAB V
PEMBERDAYAAN

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi TKBM, Kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, menetapkan kebijakan paling sedikit dalam aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. produktifitas pekerjaan bongkar muat;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan dalam aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit dilakukan dengan meningkatkan:
 - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi terhadap Koperasinya;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, pengelola, dan TKBM;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan dalam aspek produktifitas bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana dalam proses bongkar dan muat yang dilakukan oleh TKBM terpenuhi;
 - b. memastikan kesesuaian antara volume aktivitas bongkar muat di Pelabuhan dengan ketersediaan TKBM;
 - c. koordinasi dengan pihak terkait dalam proses bongkar muat di Pelabuhan; dan
 - d. penerapan persyaratan TKBM.
- (4) Kebijakan dalam aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan dalam aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit dilakukan

dengan:

- a. meningkatkan partisipasi modal Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penysetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa dalam tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. Koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit dilakukan dengan:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - e. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Bagian Kesatu
Pembinaan Koperasi TKBM

Pasal 15

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi TKBM sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan kepada Deputi.
- (3) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan kepada Perangkat Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan dan bantuan kepada Koperasi TKBM dalam penerapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

- b. bimbingan terhadap Koperasi TKBM terkait kelembagaan, pengembangan usaha, dan manajemen perkoperasian;
 - c. pembinaan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan/atau
 - d. motivasi kepada TKBM agar aktif berpartisipasi dalam mengembangkan kemampuan teknis dan manajemen perkoperasian.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Bagian Kedua Pengawasan Koperasi TKBM

Pasal 16

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan pengawasan terhadap Koperasi TKBM sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan kepada Deputi.
- (3) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan kepada Perangkat Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aktivitas usaha Koperasi TKBM; dan
 - b. kelembagaan Koperasi TKBM.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (6) Dalam hal diperlukan, pengawasan terhadap Koperasi TKBM oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Koperasi sekunder TKBM.

Pasal 17

- (1) Koperasi sekunder TKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) didirikan oleh Koperasi primer TKBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koperasi sekunder TKBM sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan registrasi keanggotaan Koperasi primer TKBM.
- (3) Koperasi sekunder TKBM melaporkan jumlah Koperasi primer sebagaimana pada ayat (1) kepada Kementerian dan Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Kementerian dan Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap aktivitas dan usaha Koperasi TKBM.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. aktivitas kelembagaan;
 - b. aktivitas usaha; dan
 - c. aktivitas lainnya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan peneraan sanksi administratif.

BAB VI ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka advokasi dan pendampingan terhadap Koperasi TKBM di seluruh Pelabuhan, Kementerian dan Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Koperasi sekunder TKBM.
- (2) Advokasi dan pendampingan yang dilakukan melalui koordinasi dengan Koperasi sekunder TKBM, dilakukan terhadap anggota Koperasi sekunder TKBM yang telah teregistrasi.

BAB VII PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TKBM

Pasal 20

- (1) Kementerian dan Perangkat Daerah mendorong dan memfasilitasi pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian dan teknis kegiatan proses bongkar muat di Pelabuhan.
- (2) Kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia TKBM secara mandiri, Koperasi TKBM menyediakan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam perencanaan anggaran Koperasi.
- (2) TKBM anggota Koperasi TKBM secara periodik diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemberian kesempatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran Koperasi TKBM.

Pasal 22

- (1) Koperasi sekunder TKBM wajib menyelenggarakan penyuluhan perkoperasian kepada anggotanya, meliputi:
 - a. tata kelola Koperasi;
 - b. pembukuan dan keuangan;
 - c. pengelolaan usaha Koperasi;
 - d. pengawasan Koperasi; dan

- e. pelatihan manajemen perkoperasian.
- (2) Koperasi sekunder TKBM wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi bongkar muat sesuai dengan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - b. dinas pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pelaporan Koperasi TKBM dilakukan terhadap:
 - a. aktivitas kelembagaan; dan
 - b. aktivitas usaha.
- (2) Laporan aktivitas kelembagaan memuat:
 - a. laporan hasil pelaksanaan rapat anggota;
 - b. laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas; dan
 - c. rencana anggaran dan pendapatan belanja Koperasi pada tahun mendatang.
- (3) Laporan aktivitas usaha memuat:
 - a. perkembangan aset, volume usaha, dan sumber daya manusia; dan
 - b. laporan neraca dan perhitungan hasil usaha.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Koperasi TKBM kepada Kementerian dan Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal Koperasi TKBM merupakan anggota Koperasi sekunder TKBM, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Koperasi sekunder TKBM kepada Kementerian dan Perangkat Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan Koperasi TKBM yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 23, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif kepada Koperasi TKBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat teguran;
 - b. pembatasan kegiatan usaha Koperasi TKBM;

- c. pembekuan Koperasi TKBM; dan/atau
 - d. pembubaran Koperasi TKBM.
- (3) Sanksi administratif berupa surat teguran sebagaimana pada ayat (2) huruf a dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
 - (4) Koperasi TKBM wajib menindaklanjuti surat teguran yang diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat teguran diberikan.
 - (5) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha Koperasi TKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling lama 6 (bulan).
 - (6) Sanksi administratif berupa pembekuan Koperasi TKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan paling lama 6 (bulan).
 - (7) Dalam hal Koperasi TKBM dikenai sanksi berupa pembekuan Koperasi TKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan/atau pembubaran Koperasi TKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, penyelenggaraan usaha TKBM di Pelabuhan dialihkan kepada Koperasi TKBM lainnya.
 - (8) Dalam hal penyelenggaraan usaha TKBM di Pelabuhan dialihkan kepada Koperasi TKBM lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Koperasi TKBM lainnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - (9) Koperasi TKBM lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melaksanakan kegiatan usaha penyelenggaraan TKBM di Pelabuhan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan kegiatan usaha oleh penyelenggara Pelabuhan.
 - (10) Dalam hal Koperasi TKBM lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terbentuk, kekosongan pelaksanaan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan dilakukan langsung antara TKBM dengan pelaksana kegiatan bongkar muat melalui perjanjian kerja.

Pasal 25

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat dilakukan:

- a. berjenjang, secara berurutan mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat;
- b. tidak berjenjang, diberikan sesuai dengan tingkat kewajaran terhadap pelanggaran yang dilakukan dan dampak yang terjadi di masyarakat; atau
- c. secara kumulatif, yang terdiri atas gabungan jenis sanksi administratif.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Koperasi TKBM yang telah teregistrasi oleh penyelenggara Pelabuhan dan/atau memiliki surat pemberitahuan melakukan kegiatan usaha, diakui keberadaannya dan tetap menjalankan usaha

penyelenggaraan TKBM di Pelabuhan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2023

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA